



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



No: 0018/DP/EXT./CKR/CORSEC/III/2025

Cikarang, 31 Maret 2025

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth,
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jl. Jendra Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 22 April 2025
PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,
Sebagai bentuk dalam memenuhi ketentuan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan (www.dharmagroup.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada Senin, 31 Maret 2025.

Demikianlah informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Dharma Polimetal Tbk

Darmawan Widjaja
Direktur



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dharma Polimetal Tbk

Direksi PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Dharma Polimetal Tbk.
Jl. Angsana Raya No.8 Blok A9, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17550.

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 11 ayat (4) huruf a. anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig*



acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih

Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2024 & penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan oleh RUPS.

3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020), Pasal 11 ayat (4) huruf d. anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 16:00.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara fisik maupun elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Dengan mempertimbangkan keterbatasan tempat untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh pemegang saham PT Dharma Polimetal Tbk (Perseroan), kami dengan hormat ingin menyampaikan bahwa jumlah kursi yang tersedia untuk kehadiran fisik terbatas hingga 100 kursi dengan penerapan prinsip first come first serve. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK No. 16/2020"). Dalam hal ini, Perseroan ingin memberikan penghormatan yang tinggi kepada seluruh pemegang saham dengan menghimbau kepada mereka untuk:
 - a. Memperhatikan dan memahami keterbatasan tempat yang tersedia untuk kehadiran fisik dalam RUPS Perseroan.
 - b. Mengambil langkah yang diperlukan untuk segera memastikan kehadiran fisik mereka, mengingat mekanisme pertama datang pertama dilayani yang diterapkan.
 - c. Memperhatikan bahwa pengaturan RUPS secara elektronik juga merupakan opsi yang tersedia sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/2020, yang memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat melalui platform elektronik yang disediakan.
 - d. Hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



- e. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari Senin, tanggal 21 April 2025.
 - f. Dengan mengikuti pedoman ini, kami yakin bahwa semua pemegang saham Perseroan akan dapat terlibat secara efektif dalam proses rapat, baik secara fisik maupun melalui mekanisme elektronik yang tersedia.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan informasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan informasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan informasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa



tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat hanya dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
- ii. Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, wajib untuk menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a bagian (i) - (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem akan secara otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [...] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda item no [...] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf a bagian (i) – (v).
- iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

9. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individu yang tidak dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://dharmagroup.co.id/>), dengan ketentuan :

- a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada butir 8 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat.
- d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 17 April 2025 selambatnya pukul 16:00 WIB.
- e. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



- i. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku; dan
- ii. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum Rapat.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Invitation of The Annual General Meeting of Shareholders PT Dharma Polimetal Tbk

The Board of Directors of PT Dharma Polimetal Tbk ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, April 22, 2025
Time : 09.00 AM - Finish
Venue : Auditorium Room of PT Dharma Polimetal Tbk.
Jl. Angsana Raya No.8 Blok A9, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten
Bekasi, West Java, 17550.

A. Agenda of the AGM and Explanation of the AGM Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Annual Financial Statements

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2024, including the Company's Activity Report, Supervisory Board Report, and Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, as well as granting discharge and acquittal (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the management and supervision of the Company during the respective fiscal year;

Explanation: In accordance with Article 66 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law) Article 11 paragraph (4) letter a. of the applicable Company's articles of association, the Directors are obliged to submit an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners to the AGM in the Annual GM to obtain approval from the AGM. In addition, the financial statements for the respective fiscal year and the supervision report of the Supervisory Board must be approved by the AGM.

According to the provisions of Article 11 paragraph (6) of the Company's articles of association, the approval and/or approval of the annual report by the AGM means providing full discharge and release of responsibility (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



management and supervision that has been carried out during the previous fiscal year, as far as such actions are reflected in the annual report and such actions are not criminal acts.

2. Approval of the Use of Net Profit

Approval of the Balance Sheet and calculation of the Company's profit and loss for the fiscal year 2024 & determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2024;

Explanation: Based on Article 24 paragraph (5) of the applicable Company's articles of association, the use of the net profit for the respective fiscal year must be determined by the AGM.

3. Determination regarding the salaries, allowances, and/or honorariums of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2025

The Company will propose to the Meeting to approve the determination of the amount and type of salary and allowances for the Board of Directors and the determination of the amount of honorarium and allowances for the Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2025.

4. Appointment of Public Accountants to audit the Company's financial statements

Appointment of Public Accountants to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and authorization to determine the honorarium of Public Accountants and other requirements;

Explanation: Based on Article 59 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation ("POJK") No.15/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020), Article 11 paragraph (4) letter d. of the applicable Company's articles of association, the appointment and dismissal of Public Accountants and/or Public Accounting firms that will provide audit services for historical annual financial information must be decided in the GM considering the proposal from the Board of Commissioners.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



General Provisions:

1. The convening of this Meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (27) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 82 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, thus there is no need for separate invitations to be sent to the Company's Shareholders.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are listed in the Company's Shareholders List on Thursday, March 27, 2025 at 16:00.
3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by attending the Meeting electronically using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") application, by logging in to the AKSes facility on the website <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders who can attend the Meeting electronically as mentioned in point 3 are local individual Shareholders whose shares are held in collective custody by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. The deadline for providing information on attendance or proxy and voting choices in the eASY.KSEI application is at 12:00 WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.
6. Shareholders' participation in the Meeting can be done by physical or electronic attendance through the eASY.KSEI facility.
7. For Shareholders who will attend physically, considering the limited space for the General Meeting of Shareholders (GMS) of all shareholders of PT Dharma Polimetal Tbk (the Company), we respectfully would like to inform you that the number of seats available for physical attendance is limited to 100 seats with the application of the first come first serve principle. This is in accordance with the provisions stipulated in Article 8 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 16/2020"). In this regard, the Company would like to give high respect to all shareholders by urging them to:
 - a. Pay attention to and understand the limitations of available space for physical attendance at the Company's GMS.
 - b. Take necessary steps to ensure their physical presence immediately, considering the first come first served mechanism applied.
 - c. Note that electronic GMS arrangements are also available as an option in accordance with POJK No. 16/2020, which allows shareholders to participate in the meeting through the provided electronic platform.
 - d. Attend and vote in the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") provided by KSEI.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



- e. The granting/amendment of power of attorney, including electronic voting choices, must be done no later than 1 (one) working day before the Meeting, until Monday, April 21, 2025.
 - f. By following this guideline, we believe that all shareholders of the Company will be able to effectively participate in the meeting process, both physically and through the available electronic mechanisms.
8. For Shareholders who will attend or give electronic proxies at the Meeting through the eASY.KSEI application, they are required to pay attention to the following:
- a. Registration Process
 - i. Local individual Shareholders who have not provided information on attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline as specified in point 5 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - ii. Local individual Shareholders who have provided attendance information but have not yet provided minimum voting choices for 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given proxies to independent proxies appointed by the Company ("PT Raya Saham Registra") or other parties appointed by Shareholders, but Shareholders have not provided minimum voting choices for 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5, then the proxy representing the Shareholder must register their attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given proxies to participant/intermediary proxies (Custodian Banks or Securities Companies) and have provided voting choices in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register their attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have provided attendance information or given proxies to independent proxies appointed by the Company ("PT Raya Saham Registra") or other parties appointed by Shareholders and have provided minimum voting choices for 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 5, then the Shareholders or proxies do not need to register electronic attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Share ownership will be automatically counted as attendance quorum and the voting choices given will be automatically counted in the Meeting vote.

- vi Delay or failure in the electronic registration process as referred to in points (i) - (iv) for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as attendance quorum in the Meeting.

b. Electronic Question and/or Opinion Submission Process

- i Shareholders or proxies have 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions per Meeting agenda item. Questions and/or opinions per Meeting agenda item can only be submitted in writing by Shareholders or proxies using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Question and/or opinion submission can be done during the Meeting execution status on the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [...]".
- ii Shareholders or proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per Meeting agenda item, must write their names as registered in the Company's Shareholders followed by the size of their share ownership then followed by the question and/or opinion related.

c. Voting Process

- i The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the e-Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.
- ii Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have not provided voting choices for the Meeting agenda item as referred to in point 7 letter a (i) - (iii), then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their voting choices during the voting period through the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda item starts, the system will automatically run the voting time countdown for a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [...] has started" will be displayed in the "General Meeting Flow Text" column. If Shareholders or their proxies do not provide voting choices for specific Meeting agenda items until the Meeting execution status displayed in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be considered as abstaining from voting for the respective Meeting agenda item.

d. Live Broadcast of Meeting Execution

- i Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 5 can watch the Meeting execution through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Broadcast located on the AKSes facility on the website <https://akses.ksei.co.id/>.



PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



- ii The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For Shareholders or proxies who do not have the opportunity to watch the Meeting execution through the GMS Broadcast, they are still considered to be validly present electronically and their share ownership and voting choices are counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application as stipulated in points 7 letters a (i) – (v).
 - iii Shareholders or their proxies who watch the Meeting execution through the GMS Broadcast are advised to use the Mozilla Firefox browser.
9. For Shareholders in the form of legal entities and individual Shareholders who cannot use the eASY.KSEI application, they can use the Conventional Power of Attorney form available on the Company's website (<https://dharmagroup.co.id/>), with the following provisions:
- a. Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Company employees can act as proxies for Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies in this Meeting are not counted in the vote counting.
 - b. Shareholders of the Company are not entitled to give proxies to more than one proxy for part of the number of shares they own with different votes.
 - c. In the event that the Power of Attorney as referred to in point 8 is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by a local notary public and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia in that area.
 - d. The original Power of Attorney that has been completed and signed accompanied by a photocopy of the ID card or other identification of the principal, must be received by the Company through PT Saham Raya Registra, as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") at the address Plaza Sentral, 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, namely April 17, 2025 at 16:00 WIB.
 - e. Specifically for Shareholders in the form of legal entities, it is mandatory to submit:
 - i A photocopy of the Company's valid Articles of Association; and
 - ii A photocopy of the latest appointment deed of the Company's Board of Directors members along with the decree of the Minister of Law and Human Rights regarding changes in company data,

to the BAE when submitting the original Power of Attorney, in accordance with the provisions as referred to in point d above and the documents as referred to in point e sub-points (i) and (ii) must also be submitted before the Meeting.